



P U T U S A N

NOMOR : 211/Pdt.G/2013/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KHATARINA DYAH ANGGRAINI, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 9 Oktober 1975, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : wiraswasta, agama : Kristen, alamat sekarang : Perumahan Duta mas Cluster Atena No. 3 Batam Centre Kota Batam, memberikan kuasa kepada **Nursitta Heldiana Sihite, S.H.**, Advokat/Pengacara dari kantor Hukum/ Law Office Nursitta Heldiana Sihite & Partners, alamat Ruko Kintamani Blok D. No. 12A Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK-Pdt/NHS&P/XI/13, tertanggal 11 November 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor W4.U8/381/HT.04.10/XI/2013, tanggal 14 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

HASAN FERRY, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 13 Desember 1964, agama : Kristen, alamat : Perumahan Centre View Blok D No. 138 RT. 001 RW. 003, Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal

18 November 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 211/
Pen.Pdt.G/2013/PN.BTM, tanggal 27 November 2013, tentang penetapan hari
sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
12 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam,
pada tanggal 14 November 2013, di bawah register perkara nomor : 211/
Pdt.G/2013/PN.BTM, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai
berikut :

A. POSITA

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2001, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana
dalam Akta Nikah Nomor 00100/NKH/BTM/VI-01 dan telah terdaftar di
Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor
51/PKW-CS-BTM/2001 tanggal 2 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Kependudukan Daerah
Kota Batam ;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan
pada awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja
walaupun sering diwarnai pertengkaran-pertengkaran dan perbedaan
prinsip ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki
yaitu Andrew Khafylino yang lahir pada tanggal 4 April 2002 (11 tahun)
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomr 272/KU-CS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BM/2002 tanggal 16 April 2002 dan Claudio Khafylino yang lahir pada

tanggal 7 Agustus 2004 (9 tahun) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 702/KU-CS-BTM/2004 tanggal 9 September 2004 ;

4. Bahwa percekcoan dan keributan selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekalipun telah dikaruniai anak oleh sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Penggugat lebih banyak berperan dalam hal menopang perekonomian keluarga, dan hal tersebut sudah berlangsung lama yaitu sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
5. Bahwa upaya yang Penggugat lakukan telah maksimal agar Tegugat bertanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak namun Tergugat tetap tidak mau berubah dan Penggugatlah yang menjadi tulang punggung untuk mencukupi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa tidak adanya tanggung jawab Tergugat terhadap keluarga berakibat buruknya hubungan dan komunikasi suami dan istri (Penggugat dan Tergugat) nafkah lahir dan batin tidak terpenuhi lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri ;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berulang kali menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat namun Tergugat tetap tidak berubah hingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga melalui perceraian ;
8. Bahwa sejak tanggal 8 November 2013 Penggugat dan kedua anak Penggugat yaitu Andrew Khafylino dan Claudio Khafylino memilih pindah rumah dari Tergugat ;
9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dipertahankan lagi memantapkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

B. PETITUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat seluruhnya ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Juni 2001, dan telah terdaftar di Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/PKW-CS-BTM/2001 tanggal 2 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu Andrew Khafyline yang lahir pada tanggal 4 April 2002 (11 tahun) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 272/KU-CS-BTM/2002 tanggal 16 April 2002 dan Claudio Khafyline yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2004 (9 tahun) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 702/KU-CS-BTM/2004 tanggal 9 September 2004 berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama bertanggungjawab untuk biaya hidup dan biaya pendidikan Andrew Khafyline dan Claudio Khafyline sampai selesai dan dianggap dewasa dan mandiri ;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar ;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat di persidangan hadir kuasanya, **Nursitta Heldiana Sihite, S.H.**, Advokat/Pengacara dari kantor Hukum/Law Office Nursitta Heldiana Sihite & Partners, alamat Ruko Kintamani Blok D. No. 12A Batam, berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 08/SK/II/2013, tertanggal 11 November 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor W4.U8/381/HT.04.10/XI/2013, tanggal 14 November 2013, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya maka acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat di persidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumahtangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi dan selanjutnya Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut

1. Foto copy Akta Nikah, No. 00100/NKH/BTM/VI-01, tertanggal 1 Juni 2001, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Batam (Bukti bertanda P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 51/PKW-CS-BTM/2001, tertanggal 2 Juni 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam (Bukti bertanda P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrew Khafyilino, Nomor : 272/KU-CS-BTM/2002, tertanggal 16 April 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam (Bukti bertanda P-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Kelahiran atas nama Claudio

Khafyline, Nomor : 702/KU-CS-BTM/2004, tertanggal 9 September 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam (Bukti bertanda P-4) ;

5. Foto copy Kartu Keluarga, No. 2171102509080042, tertanggal 14 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam (Bukti bertanda P-5) ;
6. Foto copy Perjanjian Pembagian Harta Benda Bersama, tertanggal 13 November 2013, yang dibuat oleh Khatarina Dyah Anggraini dan Hasan Ferry, di Batam (Bukti bertanda P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti, sedangkan bukti bertanda P-5 dan P-6 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti berupa surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Raden Dian Nugroho Kusuma**

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Batam, pada tanggal 1 Juni 2001, secara agama Kristen Protestan ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak, bernama Andrew Khafyline, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 4 April 2002 dan Claudio Khafyline, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 7 Agustus 2004 ;
- Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi dengan keadaan menangis karena baru saja bertengkar dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang berulang-ulang dan selalu masalah yang sama, yaitu

Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mau merubah/ berusaha, sehingga Penggugat sebagai istri yang menjadi tulang punggung keluarga ;

- Bahwa saksi pernah membicarakan hal tersebut kepada Tergugat tetapi sampai dengan sekarang tidak ada perubahan ;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak tinggal di Perumahan Duta Mas sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Centre View sejak bulan November 2013 sampai dengan sekarang ;

2. Tutik Sulastris

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga keluarga Penggugat dan Tergugat, sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Andrew Khafyline dan Claudio Khafyline ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam kamar mereka, sedangkan anak-anak bersama saksi dan ketakutan ;
- Bahwa setahu saksi yang diributkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat yang tidak bekerja ;
- Bahwa sejak bulan November 2013 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat ;
- Bahwa apabila Tergugat menemui anak-anak, mereka tidak mau ketemu dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relas panggilan kepada Tergugat tertanggal 29 November 2013, tanggal 9 Desember 2013, tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 13 Januari 2014, ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah, yaitu : Raden Dian Nugroho Kusuma dan Tutik Sulastri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan, pada tanggal 1 Juni 2001 di Batam (Bukti bertanda P-1 berupa foto copy Akta Nikah) dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam, pada tanggal 2 Juni 2001 (Bukti bertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan) ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi, kediaman bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Centre View Blok D No. 138, RT. 001/RW. 003, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kab. Kota Batam (Bukti bertanda P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hasan Ferry) ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Andrew Khafylino, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 4 April 2002 (Bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran) dan Claudio Khafylino, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 7 Agustus 2004 (Bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran) ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Raden Dian Nugroho Kusuma dan saksi Tutik Sulastri, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mau berusaha, sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Penggugat dan anak-anak telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan November 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar anak-anak diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibunya ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian harta benda bersama (Bukti P-6), di dalam pasal 4 pada pokoknya berisi tentang kesanggupan Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedikitnya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa foto copy Akta Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan, bersesuaian dengan keterangan saksi Raden Dian Nugroho Kusuma dan Tutik Sulastri, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah di Batam, pada tanggal 1 Juni 2001 dengan tata cara agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan ataukah ada alasan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Tutik Sulastri menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut dan setelahnya, Penggugat bercerita kepada saksi Raden Dian Nugroho Kusuma sebagai kakak sepupu sambil menangis dan hal tersebut terjadi berulang-ulang ;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut selalu dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang tetap untuk membiayai kehidupan keluarga sehingga karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat sebagai istri yang menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa saksi Raden Dian Nugroho Kusuma pernah membicarakan hal tersebut dengan pihak Tergugat, namun sampai dengan sekarang tidak ada perubahan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran-pertengkaran serta menjadi tidak harmonis dan keadaan tersebut tidak sehat bagi perkembangan anak-anak karena pertengkaran-pertengkaran yang diketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah kediaman bersama di Centre View Blok D No. 138, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa sejak terjadi pertengkaran itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi ataupun tidak adanya usaha kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya menjadi lebih harmonis ;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak saja dalam bentuk fisik, namun sikap tidak peduli, acuh tak acuh, tidak menghargai, menghormati satu sama lain merupakan bentuk lain dari adanya perselisihan dan hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat demikian, yaitu intensitas komunikasi yang semakin jarang dan sikap pisah rumah setelah adanya perselisihan diantara keduanya, menandakan adanya perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti di atas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum ketiga agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Juni 2001, dan telah terdaftar di Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/PKW-CS-BTM/2001 tanggal 2 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam putus karena perceraian, beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan November 2013 sampai dengan sekarang, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibunya, sehingga demi untuk pertumbuhan dan kepentingan anak-anak tersebut, maka petitum keempat agar menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu Andrew Khafylino yang lahir pada tanggal 4 April 2002 (11 tahun) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 272/KU-CS-BTM/2002 tanggal 16 April 2002 dan Claudio Khafylino yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2004 (9 tahun)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 702/KU-CS-BTM/2004 tanggal 9 September 2004 berada dalam asuhan Penggugat, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 4 surat perjanjian pembagian harta benda bersama, yang pada pokoknya Tergugat menyanggupi menanggung biaya pendidikan anak-anak, sebagaimana halnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun orang tua bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat adalah patut untuk dikabulkan petitum kelima agar menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama bertanggungjawab untuk biaya hidup dan biaya pendidikan Andrew Khafyilino dan Claudio Khafyilino sampai selesai dan dianggap dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok mengenai putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan, maka selanjutnya untuk keperluan administrasi, petitum keenam agar memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana petitum kesatu dan kedua Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Juni 2001, dan telah terdaftar di Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/PKW-CS-BTM/2001 tanggal 2 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu Andrew Khafyliny yang lahir pada tanggal 4 April 2002 (11 tahun) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 272/KU-CS-BTM/2002 tanggal 16 April 2002 dan Claudio Khafyliny yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2004 (9 tahun) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 702/KU-CS-BTM/2004 tanggal 9 September 2004 berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama bertanggungjawab untuk biaya hidup dan biaya pendidikan Andrew Khafyliny dan Claudio Khafyliny sampai selesai dan dianggap dewasa dan mandiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 oleh **MERRYWATI TB, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **T. MELVARIA, S** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **JAROT WIDIYATMONO, S.H.**

MERRYWATI TB, S.H., M.Hum

2. **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

T. MELVARIA, S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3. Risalah panggilan	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)